



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG  
S A L I N A N**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 4 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGAT II JOMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terciptanya pola ruang administrasi kota yang optimum sesuai dengan kondisi fisik dan perkembangan pembangunan Daerah, diperlukan adanya evaluasi terhadap penetapan batas administrasi Kota Ibukota Kecamatan yang didasarkan pada batas fisik dan atau batas administrasi Desa ;
  - b. bahwa ketentuan mengenai batas wilayah kota sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kegiatan fisik pembangunan Daerah yang berkembang, sehingga lebih lanjut diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap ketentuan-ketentuannya ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a dan b, perlu ditetapkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 59 Tahun 1990 tentang Tata Ruang Jawa Timur ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1994/1995 - 1998/1999.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- d. Wilayah Kota, adalah Wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mewadahi berkembangnya kegiatan sosial, budaya dan ekonomi perkotaan ;
- e. Kota, adalah Kota-kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang baik sebagai kota tempat kedudukan Pembantu Bupati maupun Ibukota Kecamatan.

BAB II

BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, yaitu :

1. Kota Ibukota Kecamatan Jombang dengan Desa-desanya :
  - a. Desa Jombang ;
  - b. Desa Denanyar ;
  - c. Desa Candimulyo ;
  - d. Desa Kepatihan ;
  - e. Desa Pulo ;
  - f. Desa Kepanjen ;
  - g. Desa Sengon ;
  - h. Desa Jombatan ;
  - i. Desa Kaliwungu ;
  - j. Desa Plandi ;
  - k. Desa Jelakombo ;
  - l. Desa Sambongdukuh ;
  - m. Desa Tunggorono ;
  - n. Desa Mojongapit ;
  - o. Desa Jabon ;
  - p. Desa Tambakrejo ;
  - q. Desa Dapurkejambon ;
  - r. Desa Plosogeneng.

2. Kota Ibukota Kecamatan Diwek dengan Desa-desanya :
  - a. Desa Ceweng ;
  - b. Desa Cukir ;
  - c. Desa Diwek ;
  - d. Desa Kwaron ;
  - e. Desa Pandanwangi ;
  - f. Desa Balongbesuk.
  
3. Kota Ibukota Kecamatan Gudo dengan Desa-desanya :
  - a. Desa Krembangan ;
  - b. Desa Gudo ;
  - c. Desa Sukopinggir ;
  - d. Desa Pesangrahan.
  
4. Kota Ibukota Kecamatan Perak dengan Desa-desanya :
  - a. Desa Perak ;
  - b. Desa Pagerwojo.
  
5. Kota Ibukota Kecamatan Bandarkedungmulyo dengan Desa-desanya :
  - a. Desa Kayen ;
  - b. Desa Gondangmanis ;
  - c. Desa Bandarkedungmulyo.
  
6. Kota Ibukota Kecamatan Tembelang dengan Desa-desanya :
  - a. Desa Pesantren ;
  - b. Desa Mojokrapak ;
  - c. Desa Tembelang ;
  - d. Desa Tampingmojo.
  
7. Kota Ibukota Kecamatan Megaluh dengan Desa-desanya :
  - a. Desa Megaluh ;
  - b. Desa Sudimoro ;
  - c. Desa Gongseng.
  
8. Kota Ibukota Kecamatan Ngoro dengan Desa-desanya :
  - a. Desa Ngoro ;
  - b. Desa Kauman ;
  - c. Desa Badang.
  
9. Kota Ibukota Kecamatan Mojowarno dengan Desa-desanya :
  - a. Desa Mojowarno ;
  - b. Desa Mojowangi ;
  - c. Desa Mojojejer.
  
10. Kota Ibukota Kecamatan Wonosalam dengan Desa-desanya :
  - a. Desa Wonosalam.
  
11. Kota Ibukota Kecamatan Bareng dengan Desa-desanya :
  - a. Desa Bareng ;
  - b. Desa Banjaragung.

12. Kota Ibukota Kecamatan Ploso dengan Desa-desanya :
  - a. Desa Ploso ;
  - b. Desa Rejoagung ;
  - c. Desa Losari ;
  - d. Desa Bawangan.
  
13. Kota Ibukota Kecamatan Kudu dengan Desa-desanya :
  - a. Desa Tapen ;
  - b. Desa Menturus ;
  - c. Desa Randuwatang ;
  - d. Desa Kudubanjari ;
  - e. Desa Keboan.
  
14. Kota Ibukota Kecamatan Kabuh dengan Desa-desanya :
  - a. Desa Kabuh ;
  - b. Desa Karangpakis ;
  - c. Desa Mangunan.
  
15. Kota Ibukota Kecamatan Plandaan dengan Desa-desanya :
  - a. Desa Plandaan ;
  - b. Desa Bangsri.
  
16. Kota Ibukota Kecamatan Mojoagung dengan Desa-desanya :
  - a. Desa Kademangan ;
  - b. Desa Mojotrisno ;
  - c. Desa Kauman ;
  - d. Desa Miagan ;
  - e. Desa Gambiran ;
  - f. Desa Mancilan ;
  - g. Desa Dukuhmojo ;
  - h. Desa Karangwinongan.
  
17. Kota Ibukota Kecamatan Peterongan dengan Desa-desanya :
  - a. Desa Peterongan ;
  - b. Desa Mancar ;
  - d. Desa Keplaksari ;
  - e. Desa Kepuhkembang.
  
18. Kota Ibukota Kecamatan Jogoroto dengan Desa-desanya :
  - a. Desa Jogoroto ;
  - b. Desa Mayangan ;
  - c. Desa Jarakkulon ;
  - d. Desa Sawiji.
  
19. Kota Ibukota Kecamatan Sumobito dengan Desa-desanya :
  - a. Desa Sumobito ;
  - b. Desa Talunkidul ;
  - c. Desa Kedungpapar.
  
20. Kota Ibukota Kecamatan Kesamben dengan Desa-desanya :
  - a. Desa Kesamben ;
  - b. Desa Pojokrejo.

### Pasal 3

Batas-batas Kota Ibukota Kecamatan dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, merupakan batas wilayah administrasi Kota Ibukota Kecamatan yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam menentukan luas wilayah administrasi kota yang dibutuhkan untuk menampung segala kegiatan dan aktifitas kota dalam jangka panjang.

### Pasal 4

Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan ini dirinci lebih lanjut dalam lampiran dan Album Peta Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

- (1) Terhadap penetapan Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sepanjang diperlukan dapat dilakukan peninjauan kembali (evaluasi) sedikitnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ;
- (2) Revisi terhadap penetapan Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dapat dilaksanakan bila hasil evaluasi dimaksud ayat (2) pasal ini menunjukkan adanya perubahan dan penyimpangan yang mendasar.

### Pasal 6

Penetapan Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua pihak yang melaksanakan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

## BAB III

### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 21 Agustus 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

ttd

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Maret 1997 Nomor 127/P Tahun 1997.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Ketataprajaan

ttd

Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1997 Seri C tanggal 23  
April 1997 Nomor 3/C.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. ARIFUDDIN SAHABU  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 526

Sesuai dengan aslinya

26/4/97  
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

  
Drs. T. M. CHOLIL MANSYUR, SH  
Pembina  
NIP. 010 068 764



P E N J E L A S A N  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG

BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam menetapkan Batas administrasi Kota Ibukota Kecamatan terutama dalam menentukan Desa-desa yang akan masuk menjadi wilayah kota, diperlukan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan fisik, sosial dan budaya disamping pertimbangan teknis.

Dari Pertimbangan tersebut akan dapat menentukan wilayah pembangunan kota yang sekaligus menjadi wilayah fungsional kota serta wilayah administrasi kota.

Untuk memberikan arahan penetapan batas administrasi Kota Ibukota Kecamatan, diperlukan adanya evaluasi yang dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap penetapan batas administrasi Kota Ibukota Kecamatan yang berkaitan erat dengan rencana pembangunan kota yang disusun secara optimal, menyeluruh dan terpadu dengan menganalisis segala aspek dan faktor pengembangan kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Pencantuman Pasal ini sesuai dengan Pasal 16 dan 17 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota.

Pasal 6 : Yang dimaksud dengan semua pihak adalah Pemerintah Daerah, termasuk Dinas/Instansi Sektoral, swasta dan warga masyarakat.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Pencabutan Peraturan Daerah dimaksud karena ketentuan yang tertuang didalamnya sudah tidak sesuai lagi dengan kegiatan fisik pembangunan Daerah yang memerlukan pengembangan wilayah.

Pasal 9 : Cukup jelas.

---